



P E N E T A P A N

NOMOR 16/Pdt.G/2021/PN Pdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

ROSID, bertempat tinggal di Jalan Pedati I, Rt. 007 Rw. 010, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. RULIANA CAKRABUANA, S.H., M.H., OMBI LOMRI, S.H., ASMAWIJAYA, S.H. dan SALEH BALAS, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **R. RULIANA CAKRABUANA & PARTNERS “RCB&P**, yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km.4 Perumahan D’Mutuara Residence Blok A No. 9 Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa No. 33/SKK/RCB&P/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan register Nomor 110/SK/PDT/2021/PN PDL, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hajjah LAELAH Alias H. LAELAH Binti H. EMED, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Kademangan, Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H., SAMSUL BAHRI, S.H., DR. KRISWANTO, S.H., M.H., dan IDI SUGANDI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **AM MUNIR & REKAN**, yang beralamat di Rika Resident Blok E 11 Jalan Raya Labuan Pandeglang KM 10 Kelurahan Babakanlor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa No. 0141.KH/SAM.MUNIR/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021, yang telah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register Nomor 93/SK/PDT/2021/PN PDL, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 September 2021 dimana Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengaturan tentang pencabutan gugatan sesuai pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering). Kuasa Penggugat sendiri yang telah mengajukan Pencabutan gugatan dan dalam Surat Kuasa yang diterimanya menurut Hakim memungkinkan untuk melakukan pencabutan gugatan ini, maka pengajuan pencabutan gugatan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV, apabila pencabutan gugatan diajukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung atau setelah Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat. Oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini diajukan sesudah acara Pembuktian Surat dari Penggugat maupun Tergugat, maka Hakim Ketua menanyakan pendapat Kuasa Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya beralasan menurut hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Pdl tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat sendiri;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglemant op de Rechtsvordering) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Pdl yang diajukan oleh pihak Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Pdl tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh kami, Arlyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Frida Apriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.

ARLYAN, S.H., M.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

FRIDA APRIANI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
		Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)